



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

2024

TAHUN ANGGARAN 2024



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419).
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
33. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11);
34. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp846.029.475.856,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Enam Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp66.036.549.530,- (*Enam Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.721.475.000,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.489.363.500,- (*Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.409.581.303,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.416.129.727,- (*Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp10.721.475.000,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.475.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp935.000.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.475.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*); yang terdiri atas:

- a. Pajak Pameran;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 ,- (*Nol Rupiah*);
 - (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.475.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp935.000.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - c. Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*).
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp4.489.363.500,- (*Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.475.500.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.863.863.500,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.475.500.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retrubusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
 - (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp733.000.000,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*);
 - (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.500.000,- (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - (7) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.863.863.500,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp362.000.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.000.000,- (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.079.963.500,- (*Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.900.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp9.409.581.303,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.409.581.303,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.409.581.303,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.409.581.303,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp41.416.129.727,- (*Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro;
- b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- e. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.179.663.627,- (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp5.016.991.759,- (*Lima Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);

- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.474.341,- (*Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.179.663.627,- (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.179.663.627,- (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.016.991.759,- (*Lima Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.016.991.759,- (*Lima Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.474.341,- (*Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.089.341,- (*Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta*).

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp773.918.174.391,- (*Tujuh Ratus Tujuh*

Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.744.642.000,- (*Tujuh Ratus Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.173.532.391,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp700.744.642.000,- (*Tujuh Ratus Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.744.642.000,- (*Tujuh Ratus Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.744.642.000,- (*Tujuh Ratus Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.995.076.000,-

(Dua Ratus Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp404.896.732.000,- *(Empat Ratus Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);*
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.712.586.000,- *(Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);*
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.140.248.000,- *(Enam Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp73.173.532.391,- *(Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.173.532.391,- *(Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).*

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.173.532.391,- *(Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.173.532.391,- *(Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).*

Pasal 33

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.074.751.935,- (*Enam Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.128.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta*);
- (3) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.946.751.935,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp1.128.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.128.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp4.946.751.935,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.946.751.935,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh*

Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp877.068.646.227,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp731.372.205.641,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp371.681.951.702,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.383.611.983,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp670.000.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.155.881.956,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima*

Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.456.650.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp371.681.951.702,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*);, yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.790.997.033,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.669.880.422,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.292.017.100,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.612.133.983,- (*Tujuh Belas Milyar*

Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp98.741.668,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.599.996,- (*Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);*
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.096.581.500,- (*Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);*
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.520.000.000,- (*empat belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).*

Pasal 39

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.790.997.033,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.275.812.018,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Belas Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.911.992.256,- (*delapan belas milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.477.037.750,- (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.184.975.890,- (*Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.712.446.150,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.671.111.221,- (*Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp180.656.588,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.481.064,- (*Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.454.518.192,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp471.370.356,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.236.492.720,- (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.208.102.828,- (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.669.880.422,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.732.719.945,- (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.492.696,- (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.862.514.040,-

(Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah);

- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.379.033.207,- *(Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah);*
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.143.120.534,- *(Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);*

Pasal 41

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.292.017.100,- *(Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - c. Belanja Honorarium;
 - d. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.301.405.000,- *(Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.454.000,- *(Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);*
- (4) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.167.108.100,- *(Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Rupiah);*
- (5) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.050.000,- *(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.612.133.983,- (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp657.001.795,- (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.594.296,- (*Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.372.165,- (*Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.078.320,- (*Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*);

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp879.911.640,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp116.115.606,- (*Seratus Enam Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.787.809,- (*Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.402.000.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp850.500.000,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp91.730.038,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.641.190.114,- (*Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.417.280.000,- (*Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp281.572.200,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp98.741.668,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.487.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.898.440,- (*Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.476.600,- (*Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.361.012,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp518.307,- (*Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp309,- (*Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.599.996,- (*Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,- (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.999.996,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.096.581.500,- (*Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp4.096.581.500,- (*Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.520.000.000,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.520.000.000,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.407.721.983,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;

- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.589.826.748,- (*Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.139.633.900,- (*Seratus Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.044.819.815,- (*Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.234.346.620,- (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.252.968.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.666.126.900,- (*Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.480.000.000,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.589.826.748,- (*Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.852.914.760,- (*Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.820.725,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.203.091.263,- (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.074.633.900,- (*Seratus Dua Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.581.027.934,- (*Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.836.200.666,- (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.486.000.300,- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Rupiah*);
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.640.330.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.015.725.000,- (*Lima Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp225.500.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp184.200.000,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.890.650.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp225.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.044.819.815,- (*Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.212.105.800,- (*Delapan Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.875.689.820,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.957.024.195,- (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.234.346.620,- (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.234.346.620,- (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.252.968.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.039.642.000,- (*Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.326.000,- (*Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.666.126.900,- (*Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.666.126.900,- (*Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.480.000.000,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.480.000.000,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp670.000.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.155.881.956,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Dana BOS;

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp29.930.384.032,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*);

- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.467.616.000,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.881.924,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.930.384.032,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.930.384.032,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.467.616.000,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp8.467.616.000,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.881.924,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.881.924,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.456.650.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.650.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.128.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.650.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.650.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.128.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.128.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp140.696.440.586,- (*Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.123.966.912,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.933.910.693,- (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.309.577.919,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.205.145.062,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.840.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.123.966.912,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.682.280.440,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.359.948.350,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.200.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.266.030.350,- (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.356.767.600,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.902.447.811,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp451.757.750,- (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.913.745.611,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*);
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp46.560.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.009.229.000,- (*Dua Milyar Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.682.280.440,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.661.979.440,- (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.301.000,- (*Dua Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.359.948.350,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.359.948.350,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.200.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.200.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.266.030.350,- (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.426.297.330,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.584.510.040,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Empat Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.222.980,- (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.356.767.600,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp302.327.600,- (*Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.051.000.000,- (*Satu Milyar Lima Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.440.000,- (*Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.902.447.811,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.134.170.566,- (*Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.768.277.245,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp451.757.750,- (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.418.750,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.339.000,- (*Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.913.745.611,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.157.451.150,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp756.294.461,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp46.560.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.560.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.009.229.000,- (*Dua Milyar Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.009.229.000,- (*Dua Milyar Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.933.910.693,- (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.467.850.333,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.466.060.360,- (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.467.850.333,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.467.850.333,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.466.060.360,- (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.466.060.360,- (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.309.577.919,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.805.997.645,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.114.580.274,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp889.000.000,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.805.997.645,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.605.997.645,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam*

Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.114.580.274,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.994.925.454,- (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.119.654.820,- (*Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp889.000.000,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp889.000.000,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.205.145.062,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.770.000,- (*Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.992.462,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.599.382.600,- (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.770.000,- (*Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.770.000,- (*Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.992.462,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.992.462,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.599.382.600,- (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.599.382.600,- (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.840.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.840.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan Rp123.840.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.840.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 96

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 97

(1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penghematan Belanja.

(2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 98

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp31.039.170.371,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 99

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Berupa Uang/Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum/Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 100

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 101

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 102

Peraturan Wali Kota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA ~~W~~PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA ~~W~~YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 29 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS ~~W~~DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

RANONG ~~W~~AHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 44

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.036.549.530,00
4.1.01	Pajak Daerah	10.721.475.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.475.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	35.475.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	35.475.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	220.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	220.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	220.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.600.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.600.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.600.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	275.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	275.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	275.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	935.000.000,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	300.000.000,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	300.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	35.000.000,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	35.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.15.01	PBBP2	1.600.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.600.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.300.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.300.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.300.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.489.363.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.475.500.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	184.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	184.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	733.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	90.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	643.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.500.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.500.000,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	950.000.000,00
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	950.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.863.863.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	362.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	162.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	100.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	90.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	90.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.079.963.500,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.079.963.500,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	251.900.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	251.900.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.409.581.303,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.409.581.303,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	9.409.581.303,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	9.409.581.303,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.416.129.727,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.179.663.627,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.179.663.627,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.179.663.627,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.016.991.759,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.016.991.759,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.016.991.759,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	69.474.341,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	385.000,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	385.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	69.089.341,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	69.089.341,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	150.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	33.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	773.918.174.391,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	700.744.642.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	700.744.642.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	204.995.076.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.698.524.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	6.315.558.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	19.694.529.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.084.232.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	151.299.852.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4.781.883.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	404.896.732.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0001	DAU	404.896.732.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	24.712.586.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	344.960.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.215.497.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.971.609.000,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	83.916.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	94.965.000,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.296.004.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.705.635.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	66.140.248.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.334.800.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	687.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	28.301.405.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	684.454.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.623.600.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	582.600.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.558.245.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	308.601.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.123.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	381.740.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.574.071.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	460.232.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.173.532.391,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	73.173.532.391,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.173.532.391,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.309.384.008,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.031.558.269,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.775.871.552,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	157.671.628,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.899.046.934,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.074.751.935,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.128.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.128.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.128.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.128.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.946.751.935,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.946.751.935,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.946.751.935,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.946.751.935,00
	Jumlah Pendapatan	846.029.475.856,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	731.372.205.641,00
5.1.01	Belanja Pegawai	371.681.951.702,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	237.790.997.033,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	174.275.812.018,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	143.850.844.445,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	30.424.967.573,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.911.992.256,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.051.786.286,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.860.205.970,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.477.037.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.477.037.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.184.975.890,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.184.975.890,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.712.446.150,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.710.363.200,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.002.082.950,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.671.111.221,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.540.330.772,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.130.780.449,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	180.656.588,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	102.104.703,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	78.551.885,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.481.064,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.007.169,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.473.895,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.454.518.192,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.015.585.860,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.438.932.332,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	471.370.356,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	327.303.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	144.067.356,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.236.492.720,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	968.379.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	268.113.720,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.208.102.828,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.180.088.724,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.028.014.104,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	58.669.880.422,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.732.719.945,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.587.429.194,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.145.290.751,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	552.492.696,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	552.492.696,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.862.514.040,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.852.014.040,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	10.500.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	11.379.033.207,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	11.379.033.207,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.143.120.534,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.135.140.534,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.980.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.292.017.100,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.301.405.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	28.301.405.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	684.454.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	684.454.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.167.108.100,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.767.628.100,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	339.980.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	59.500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	139.050.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	76.800.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	62.250.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.612.133.983,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	657.001.795,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	657.001.795,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.594.296,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.594.296,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	95.372.165,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	95.372.165,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	61.078.320,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	61.078.320,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	879.911.640,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	879.911.640,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.115.606,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.115.606,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.787.809,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.787.809,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	850.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	850.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	91.730.038,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	91.730.038,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.641.190.114,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	64.800.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.800.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.565.590.114,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.417.280.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.417.280.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	281.572.200,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	281.572.200,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	98.741.668,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32.487.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32.487.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.898.440,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.898.440,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.476.600,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.476.600,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.361.012,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.361.012,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	518.307,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	518.307,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	309,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	309,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.599.996,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.996,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.996,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.096.581.500,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.096.581.500,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	4.096.581.500,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.407.721.983,00
5.1.02.01	Belanja Barang	90.589.826.748,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.852.914.760,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	435.040.247,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	766.994.603,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.322.592.904,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	684.567.300,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.211.040.300,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	99.600.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.000.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.280.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	339.698.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	50.991.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.842.995.586,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.666.257.843,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.074.042.628,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	562.839.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.296.106.210,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	176.689.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.032.899.456,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	273.949.416,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	50.982.696,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	334.926.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.309.671.806,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.416.689.791,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.393.579.269,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.708.435.789,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.600.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.995.136.400,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	312.169.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.833.013.710,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.581.516.250,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	603.170.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	248.977.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.942.289.700,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	58.250.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	260.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	130.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	104.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	65.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.347.501.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	65.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	260.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	819.486.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.359.505.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	186.030.656,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	533.820.725,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	533.820.725,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.203.091.263,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	77.200,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00
5.1.02.01.04.0541	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.200.014.063,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	102.139.633.900,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.581.027.934,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.746.474.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.140.890.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	374.843.638,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.096.442.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	238.670.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	383.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	272.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	960.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.387.899.416,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	329.565.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.461.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.795.200.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.608.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	936.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	658.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	566.191.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.427.550.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.820.190.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.560.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	750.900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.061.026.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.725.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	315.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.142.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	151.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	200.772.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	26.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	228.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.436.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	313.200,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	205.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	480.750.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.111.088.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	23.492.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.271.050.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	117.700.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	220.540.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	275.640.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	401.054.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.138.640.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.353.929.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.550.316.980,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.907.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	19.845.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	509.112.200,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	140.000.000,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	15.836.200.666,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	470.702.400,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.196.772.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	113.126.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	141.408.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	914.191.066,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.486.000.300,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	822.894.800,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	130.900.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	253.755.500,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	704.450.000,00
5.1.02.02.04.0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	286.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	145.500.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	127.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.640.330.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	625.180.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	619.950.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	359.950.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	27.750.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	55.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	35.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.015.725.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	16.500.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	229.800.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	106.500.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	99.900.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	810.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	858.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.856.475.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.900.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.900.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	175.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	63.750.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	225.500.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	225.500.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	184.200.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	184.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.890.650.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	820.650.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.070.000.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	225.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	225.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.044.819.815,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.212.105.800,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	141.870.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	990.960.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.927.629.700,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.611.020.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	733.816.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	146.190.000,00
5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	19.850.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	223.170.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	285.809.600,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	126.270.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.875.689.820,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.875.689.820,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.957.024.195,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	7.046.471.517,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	1.530.552.678,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	380.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.234.346.620,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.234.346.620,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.441.999.240,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.531.957.500,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	251.869.880,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.520.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.252.968.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.039.642.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	802.892.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	106.750.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	130.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	213.326.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	213.326.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.666.126.900,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.666.126.900,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.666.126.900,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.480.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.480.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.480.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	670.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	670.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	670.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	670.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.155.881.956,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.930.384.032,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.930.384.032,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.930.384.032,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.467.616.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.467.616.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.467.616.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.456.650.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	328.650.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	328.650.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	328.650.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.128.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.128.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.128.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	140.696.440.586,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.123.966.912,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.682.280.440,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.661.979.440,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.998.000.000,00
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	11.780.100,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	652.199.340,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	20.301.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	2.481.000,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	661.500,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	17.158.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.359.948.350,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.359.948.350,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.325.876.230,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	728.192.920,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	350.348.200,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.498.950.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.456.581.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	135.200.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	135.200.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.800.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	54.810.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	66.090.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	7.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	2.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.266.030.350,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.426.297.330,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	55.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.370.797.330,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.584.510.040,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.691.911.700,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	366.199.304,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	34.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	73.242.396,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	366.472.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	52.684.640,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	255.222.980,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	255.222.980,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.356.767.600,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	302.327.600,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	118.808.600,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	132.999.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	50.520.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.051.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1.051.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.440.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	3.440.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.902.447.811,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.134.170.566,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.625.670.566,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	508.500.000,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.768.277.245,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.768.277.245,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	451.757.750,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	437.418.750,00
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	94.965.000,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	42.828.750,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	299.625.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	14.339.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	14.339.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.913.745.611,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.157.451.150,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.157.451.150,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	756.294.461,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	740.544.461,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	15.750.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	46.560.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	46.560.000,00
5.2.02.19.01.0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	1.360.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	45.200.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.009.229.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.009.229.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.009.229.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.933.910.693,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.467.850.333,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.467.850.333,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.817.934.237,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	14.649.916.096,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.466.060.360,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.466.060.360,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.466.060.360,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.309.577.919,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.805.997.645,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	31.605.997.645,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	16.145.828.959,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.260.149.762,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	200.018.924,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	200.000.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	200.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.114.580.274,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.994.925.454,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	16.994.925.454,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	13.119.654.820,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	8.870.111.110,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	4.249.543.710,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	500.000.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	500.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	500.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	889.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	889.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	889.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.205.145.062,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	51.770.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	51.770.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	51.770.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	553.992.462,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	553.992.462,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	553.992.462,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.599.382.600,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.599.382.600,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.599.382.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123.840.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	123.840.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	123.840.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	123.840.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	877.068.646.227,00
	Total Surplus/(Defisit)	-31.039.170.371,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.039.170.371,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.039.170.371,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	31.039.170.371,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	31.039.170.371,00

KODE	UFRAMAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
61101050910008	Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa	31.000.170.371,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	31.000.170.371,00
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tertentu Eksternal (SLETA)	0,00

Kota Pagar Alam, 28 Desember 2023

Pj Walikota

dto

Lusiana Widha Kurnia